



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PERUSAKAN HUTAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 14 OKTOBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, ayat (3), Pasal 88 ayat (1) huruf a, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 110 huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo
2. Edi Kuswanto
3. Rosidi bin Parmo, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 14 Oktober 2014, Pukul 13.35 – 14.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman          | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muttaqien
2. Grahat Nagara
3. Sandoro Purba
4. Mursi Nauli
5. Suprayitno

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, pada hari ini kita akan melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan pengujian Pasal ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Pasal 1 angka 3 dan seterusnya sampai Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 110 huruf b.

Untuk pertama kalinya, saya mohon pada para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Dalam sidang kali ini, kami para Kuasa Hukum para Pemohon hadir untuk mengikuti persidangan. Dari ... dari sebelah kanan paling ujung, Grahat Nagara. Kemudian sebelah kanan saya, Sandoro Purba. Saya sendiri, Andi Muttaqien. Sebelah kiri saya, ada Musri Nauli. Dan yang di ujung, ada Suprayitno. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, saya mohon untuk para Pemohon untuk menjelaskan apa maksud dari permohonan pengujian undang-undang ini secara ringkas, ya. Permohonan ini sudah kami baca.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Ya, terima kasih. Karena terlalu banyak pasal yang kami ajukan dalam permohonan, kami mohon izin untuk nanti membagi penjelasan dari masing-masing keterangan, Yang Mulia.

Jadi, perkara ini adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau disingkat Undang-Undang PPPH kami sebut, serta Undang-Undang Kehutanan. Jadi, ada dua undang-undang dalam satu permohonan yang kami ajukan ini.

Para Pemohon dalam undang-undang ... dalam pengujian ini ada Pemohon pertama adalah Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo. Kemudian Pemohon kedua, itu Edi Kuswanto atau disebut Dato Pekasa

Pemimpin Adat Kampung Pekasa di Nusa Tenggara Barat. Kemudian Pemohon tiga adalah Rosidi. Pemohon empat adalah Pak Mursid bin Sarkaya, keduanya adalah petani yang pernah dijerat oleh ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.

Nah, para Pemohon, Pemohon I sampai IV ini adalah warga negara Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Jadi, demi memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka adalah warga yang hidup di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

Sementara itu, Pemohon V sampai dengan Pemohon X adalah badan hukum, baik perkumpulan maupun yayasan, yang kami jelaskan dalam permohonan selengkapanya, Yang Mulia.

Pada intinya, permohonan kami yang kami jelaskan dalam permohonan ini, kami memohon ada banyak pasal dalam Undang-Undang PPPH ini. Pertama, itu adalah kami mengajukan permohonan pembatalan Pasal 1 angka 3. Jadi, bunyinya pasal ini adalah perusakan hutan adalah proses, cara, dan sebagainya, seterusnya, sampai di sini ada frasa dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Jadi, pasal ini mempersamakan status kawasan hutan yang baru ditunjuk atau kemudian juga kawasan hutan yang telah ditetapkan. Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum akan status kawasan hutan. Selain itu juga, pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan isi Undang-Undang Kehutanan yang seharusnya pengukuhan kawasan hutan itu ada empat tahapan yang harus dilalui.

Pertama adalah penunjukan, kemudian penatabatasan, ketiga pemetaan kawasan hutan, dan terakhir adalah penetapan kawasan hutan. Di pasal ini dipersamakan antara penetapan dan penunjukan.

Nah, padahal Mahkamah Konstitusi pernah memutus undang-undang ... pengujian Undang-Undang Kehutanan melalui Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menegaskan akan isi dari Pasal 15 undang-undang ... ayat (1) Undang-Undang Kehutanan tersebut.

Kemudian juga, kami juga menguji Pasal 6 ayat (2), ini juga mempersamakan, hampir sama inti permasalahannya, peta penunjukan kawasan hutan itu dijadikan sebagai dasar yuridis kawasan hutan. Padahal penunjukan adalah baru tahap proses awal dari suatu rangkaian pengukuhan kawasan hutan.

Begitu juga serupa dengan Pasal 110 huruf b, Yang Mulia. "Perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam undang-undang ini." Nah, jadi berlakunya kawasan hutan yang sebelum diputus undang-undang ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45, itu baru ditunjuk atau ditetapkan. Jadi, baik ditunjuk atau ditetapkan statusnya, itu tetap berbeda.

Nah, dengan adanya undang-undang ini, orang yang melakukan tindak pidana di dalam kawasan hutan yang baru ditunjuk, itu akan dijerat oleh pasal-pasal pidana yang ada di undang-undang ini.

Dilanjutkan teman kami, Yang Mulia, mohon izin. Silakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDORO PURBA

Mohon izin, Yang Mulia. Saya lanjutkan pasal yang selanjutnya akan kami gugat, yaitu Pasal 11 ayat (4). Dalam pasal ini, dikatakan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri, dan tidak untuk tujuan komersial, harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang kami permasalahan dalam pasal ini, Yang Mulia, adalah bahwa masyarakat yang seperti dijelaskan tadi, yang bergantung terhadap sumber daya hutan, itu harus dipaksa melalui proses perizinan yang sangat panjang untuk sekadar memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Sementara itu, hal ini jelas merujuk kepada putusan dari Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 35 Tahun 2012 bahwa hutan adat sudah dikeluarkan dari hutan negara. Akan tetapi, dalam pasal ini masih tetap saja hak dari masyarakat itu harus melalui proses perizinan birokrasi.

Nah, di lain pihak, untuk perizinan yang bersifat ... untuk korporasi, hal ini tidak diberlakukan. Sehingga, menurut kami, hal ini juga bertentangan dengan masalah jaminan bebas dan ... dan bebas dari diskriminasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa untuk menyesuaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, ada pengakuan terhadap wilayah adat dari masyarakat adat, maka Pasal 11 ayat (4) ini perlu dihapuskan, Yang Mulia. Terima kasih.

Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRAYITNO

Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan untuk Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4). Dalam hal ini, barang bukti belum dimanfaatkan sebagai dimaksud pada ayat (2), "Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan." Barang bukti berupa (suara tidak terdengar jelas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami sebagai Pemohon coba memberikan satu gambaran yang utuh terkait Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) ini, barang bukti berupa kebun dan/atau (suara tidak terdengar jelas) dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan, berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya.

Yang kedua, barang bukti berupa kebun yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan paling lama 1 tahun, sampai selesainya proses (suara tidak terdengar jelas) kawasan hutan.

Pada Pasal 46 Undang-Undang PPPH menunjukkan ada perlakuan berbeda terhadap barang bukti yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini berpotensi besar menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan.

Dengan demikian, jika dilihat dari isi Pasal 46 ayat (2), dan ayat (3), serta ayat (4), berpotensi menambah perusakan hutan.

Oleh karena itu, ketentuan pada Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) undang-undang a quo, harus dibatalkan dan dicabut serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selanjutnya untuk Pasal 52 ayat (1), "Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum." Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang PPPH ini, tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap yang berperkara di pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya secara adil dan tidak berpihak.

Menurut kami bahwa Pasal 52 ayat (1) ini sangat membatasi hak-hak para pihak untuk mendapatkan kepastian bahwa perkaranya akan diselesaikan dan diproses secara adil dan tidak memihak. Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang PPPH ini, mengingkari ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yang jelas-jelas memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan menjalankan proses peradilan secara berimbang dan tidak berpihak.

Ada hal yang perlu diingat bahwa jangka waktu 45 hari kerja, mustahil untuk dilaksanakan karena perkara perusakan hutan ini bukanlah tindak pidana biasa, yang seharusnya memerlukan waktu lama untuk mencari kebenaran materiil melalui persidangan di pengadilan, sehingga 45 hari kerja tersebut tidak mungkin akan cukup untuk memeriksa perkara perusakan hutan, yang pembuktiannya jelas membutuhkan banyak saksi, banyak surat, dan bukti-bukti lainnya.

Terlebih-lebih yang disasar dari Undang-Undang PPPH ini adalah kejahatan hutan yang terstruktur, masif, dan kejahatan transnasional. Jadi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang PPPH ini telah bertentangan

dengan asas kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan.

#### 7. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Masih dalam Undang-Undang PPPH, Yang Mulia. Ini terakhir adalah pasal-pasal dari Pasal 82 ayat (1) sampai dengan Pasal 94 ayat (1), ini merupakan ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang PPPH, namun dikhususkan kepada individu pelakunya.

Jadi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsiderans undang-undang ini, dibentuknya Undang-Undang PPPH dasarnya adalah untuk menjerat kejahatan kehutanan yang tindakannya adalah masif, transnasional, dan kejahatannya sistematis. Sehingga, amat sangat ironis jika dalam ketentuan pidananya itu masih menyasar pelaku-pelaku yang justru dalam kenyataannya mudah sekali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Dari sejak diundangkan pada tahun 2013 sampai hari ini, yang pernah dijerat oleh Undang-Undang PPPH itu hanyalah semua individu. Ada empat orang masyarakat hukum adat di Bengkulu yang dijerat Undang-Undang PPPH, itu hanya karena mereka melakukan perladangan tradisional.

Oleh karenanya, kami meminta Majelis Hakim Konstitusi juga untuk membatalkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang PPPH, khusus kepada yang disasar adalah individu.

Demikian untuk Undang-Undang PPPH-nya, akan dilanjutkan terakhir argumentasi dari Undang-Undang Kehutanan. Terima kasih.

#### 8. KUASA HUKUM PEMOHON: GRAHAT NAGARA

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami lanjutkan. Bahwa selain kriminalisasi dalam Undang-Undang PPPH tersebut, kami juga mengajukan uji materiil terhadap sejumlah pasal terhadap dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, termasuk di antaranya penjelasan Pasal 12, Pasal 15, kemudian juga pasal pidana dalam Pasal 50 ayat (3), serta Pasal 81 aturan peralihan.

Terkait pasal pidana dalam Pasal 50 ayat (3) secara khusus, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa Undang-Undang PPPH batal dan tidak memenuhi ... tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka dengan sendirinya akan berlaku kembali Pasal 50 ayat (3) tersebut. Padahal, delik-delik dalam pasal pidana Pasal 50 ayat (3) tidak dirumuskan dengan jelas, sehingga rentan atau sehingga memang menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang haknya seharusnya dilindungi oleh hukum, yaitu masyarakat yang berhak atas tanahnya di dalam kawasan hutan



maupun masyarakat yang mengakses hutan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ini Pasal 50 ayat (3) ini seolah-olah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 itu sendiri, yang menyatakan bahwa hak masyarakat atas tanah dan akses terhadap hasil hutan akan ... atau seharusnya diberikan kompensasi apabila ... apa ... terjadi hilang apabila dilakukan ... apabila hal tersebut disebabkan oleh pengukuhan kawasan hutan.

Artinya, secara a contrario, kondisi awal yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, berhak untuk mengakses hasil hutan guna untuk memenuhi kehidupannya apabila memiliki hak atas tanah, termasuk juga untuk mengelola, bukan justru dipidana, sebagaimana Pasal 50 ayat (3).

Kemudian, terkait dengan penjelasan Pasal 12 Kehutanan, walaupun norma tersebut diatur dalam bagian penjelasan, namun dalam kenyataannya, sependek pengetahuan kami, pasal penjelasan tersebut justru lebih banyak digunakan oleh Kementerian Kehutanan untuk kemudian menentukan kawasan hutan dan fungsinya secara sepihak. Hal ini menyebabkan hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan terabaikan karena melompati proses yang seharusnya menjadi titik bagi pengakuan hak masyarakat, yaitu proses penataan batas.

Selanjutnya, terkait dengan Pasal 15 dan Pasal 81, pada dasarnya permohonannya sama bahwa kedua pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan batasan waktu terhadap proses pengukuhan kawasan hutan. Mungkin itu, terima kasih.

Demikian, Yang Mulia.

#### 9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, sangat banyak pasal-pasal yang dimohonkan, tapi saya menyatakan bahwa pengujian ini tidak berdasarkan dua undang-undang, MK tidak menguji antar undang-undang dengan undang-undang yang lain, tapi seandainya pun kemudian antara dua undang-undang itu ada ketidakpastian hukum, maka itu baru kita memperkirakan dan mempertimbangkan adanya itu, ya.

Jadi, kalau kita melihat di sini, Pemohonnya sangat banyak. Kalau tadi saya katakan ada hal-hal yang telah terungkap bahwa sebelumnya ada implementasi dari undang-undang ini, ya. Tadi ada sudah Anda menyatakan ada empat Pemohon yang kemudian sudah terkena dalam undang-undang ini.

Kalau kita melihat, apakah pasal-pasal itu kemudian bertentangan dengan konstitusi atau tidak, itu tidak berdasarkan pada fakta bahwa itu kemudian menjerat seseorang untuk kena sanksi pidana.

Permasalahannya adalah apakah pasal itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ya, ukurannya itu, ya.

Nah, yang pertama, di sini dianggap bahwa Pemohon pertama adalah Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa dia adalah masyarakat hukum adat yang masih diakui keberadaannya? Kalau kita melihat pada Pasal 51 Undang-Undang MK, itu dinyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Apakah kemudian Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk ini sudah masuk dalam kriteria Pasal 51 ini. Di sini lebih mudah atau lebih jelas bahwa kalau Anda di sini kan ada ini ya, siapa ini di sini ... diwakili oleh Sahrizal dengan gelar Datuk Bandaro selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari dan seterusnya, orang-orang ini kemudian lebih baik hanya mengatakan ini sebagai warga negara Indonesia yang dalam kesatuan masyarakat kesatuan hukum adat itu. Jadi, kita tidak mempersoalkan masyarakat hukum adatnya, tapi perorangan yang termasuk di dalam masyarakat hukum adat di sini, ya, sehingga legal standingnya langsung kita ... oh, ya dia bisa terlihat langsung, ya. Tapi kalau ini, kan sesuai dengan perundang-undangan, undang-undang yang mana? Itu yang masuk permasalahan, ya.

Kemudian, ya bagi mereka yang merupakan kelembagaan, lembaga-lembaga yang baik lembaga hukum privat atau publik, ini harus menyertakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya untuk kami. Kemudian, saya akan melihat langsung pada permohonan Anda ini. Kalau Anda mempermasalahkan pasal-pasal ini, maka tadi Anda hanya mengungkap Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 dan seterusnya, tapi permasalahannya adalah Anda mempermasalahkan pasal-pasal ketentuan pidana, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), dan seterusnya sampai Pasal 94, ya. Tentunya pasal-pasal ini kan berhubungan juga dengan pasal-pasal yang di depannya, ya. Apakah pasal-pasal yang di depannya itu tidak ada hubungannya, gitu.

Kalau misalnya Anda mengatakan di sini ada Pasal 82 ayat (1) ya, orang per seorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf a-nya itu sesuai enggak? Kan ini selalu mengacu kan kalau ketentuan pidana ini mengacu pasal ini, pasal ini. Nah, apakah Anda hanya memohon pasal ini saja atau kaitannya dengan Pasal 12A-nya? Apakah Pasal 12A-nya tidak juga bertentangan dengan konstitusi? Pasti itu ya, antara yang diatur dan sanksinya, itu yang mesti Anda pertanyakan. Karena di sini semua Pasal 12A, 12C, 12B, itu masuk dalam Pasal 82, 83, dan seterusnya ini, ya. Ini harus dilihat.

Kemudian, kalau Anda mempertanyakan antara Pasal 63 Undang-Undang PPPH, ini dengan undang-undang yang kedua, Undang-Undang

Kehutanan, maka Anda mempermasalahkan dampaknya langsung, ya. Jadi, kan Anda melihat pada dua undang-undang, di mana kalau undang-undang ini menyatakan seperti ini, undang-undang seperti ini, benturan yang langsung itu kenapa? Dan tadi Anda mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa, ya?

Nah, ini dari asal pasal-pasal yang ... karena permohonan Anda ini sangat satu per satu sulit untuk dilihat, harus dicari satu per satu, baru dilihat ke depan. Saya melihatnya dari sini, terus lihat ke depan lagi, lihat sini, lihat ke depan lagi. Jadi Anda harus memperlihatkan kalau pasal ini dengan undang-undang ini langsung, begitu ini begini, ini begini, oh tidak sesuai, tidak ada kepastian hukum, begitu ya? Itu lebih mudah. Karena ini Anda mengutip satu undang-undang dulu, baru undang-undang. Ini yang harus Anda pertentangkan secara lebih detail lagi untuk meyakinkan Hakim bahwa ada permasalahan dalam undang-undang ini, ya.

Saya akan lihat pada ... Anda ini ... apa ... kalau saya melihat permohonannya, Anda sebenarnya, permohonannya sangat detail, kajiannya sangat meyakinkan sebetulnya. Meyakinkan, dalam arti Anda mengutip sampai 200 lebih, itu suatu pekerjaan yang tidak mudah. Tapi, pekerjaan yang tidak mudah ini tidak cukup meyakinkan Hakim bahwa ini ada permasalahan karena Anda sepotong-sepotong dan tidak langsung, kemudian menarik garis bawah, ini seperti ini, bertentangan dengan ini dan seterusnya, ya.

Teori-teori yang diajukan memang juga Anda kemukakan di sini, tapi kadang-kadang teori-teori ini hanya kutipan saja, tapi dampak langsungnya dari pasal-pasal yang Anda kemukakan itu enggak jelas, ya. Jadi Anda mesti melihat pada dalil-dalil atau pendapat-pendapat seseorang yang kemudian langsung ada kaitannya dengan ini, ya.

Jadi ini kadang-kadang Anda melihat seperti ini, halaman ... berapa ini? Halamannya halaman 32, ya. Nomor 58, 59, atau 61. Ini Anda melihat ini, ini hubungannya apa langsung dengan ini, ya? Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hukum ... masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang otonomi disadari oleh dunia, terbukti dari ... ini semuanya ini apa? Nah, ini yang harus Anda rumuskan, sehingga Anda merasa bahwa memang hak-hak masyarakat hukum adat ini kemudian terlanggar oleh undang-undang ini, ya. Nah, sampai pada suatu kesimpulan, Anda menyatakan bahwa dua undang-undang ini bermasalah, ya kan? Nah, kalau undang-undang ini bermasalah, kemudian Anda meminta apa yang mau diminta di sini?

Dalam petitum, Anda menyatakan yang pertama, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut.

Satu, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon, kami sudah menerima ya.

Anda inginnya diterima saja atau mengabulkan? Yang penting menerima atau mengabulkan? Ini sudah kami terima, jadi menerimanya enggak perlu, tapi mengabulkan permohonan Anda, ya.

Kemudian, Anda menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya, dan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh karenanya Undang-Undang Republik Indonesia itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Anda menyatukan satu ... biasanya kalau di Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dulu, baru yang kedua kemudian menyatakan bertentangan dan mempunyai ... tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, enggak apa-apa pasalnya ini.

Nah, tapi kemudian begitu Anda menyatakan kalau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu menyatakan dia harus dinyatakan sebagai undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan selesai di sini, ya kan? Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selesai kan? Terus yang Anda minta lagi apa?

Kalau Anda di sini meminta undang-undangnya itu sudah bertentangan dengan konstitusi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Anda enggak perlu memakai yang ketiga. Ini kan Anda sudah mengatakan, ini enggak berlaku karena bertentangan, tetapi yang ketiganya menyatakan ... menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), dan seterusnya sampai Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa Anda ulangi lagi? Kalau Anda sudah mengatakan yang kedua tadi ... petitum yang kedua undang-undang itu bertentangan, maka seluruh undang-undang itu kan enggak berlaku, kenapa Anda kemudian meminta pasal-pasal ini, ya.

Jadi, Anda mestinya ... petitum yang kedua tidak perlu, langsung petitum yang nomor tiga, ya. Ini aneh, kan sudah dimatikan, kok kemudian dihidupkan lagi, gitu ya.

Kemudian, petitum yang nomor 4, 5, 6, ini kalau Anda melihat ini, harusnya kan yang lebih dahulu yang di ... diajukan. Jadi, yang Pasal 12 dulu, Pasal 15, Pasal 50, itu secara kronologis pasalnya. Nanti saya sudah mencabut yang Pasal 50, tahunya Pasal 15-nya yang hubungannya ke situ nanti enggak ... nanti jadi ini lagi. Jadi, dikronologis pasal-pasal mana yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Nah, kemudian yang ketujuh, ini Anda maunya Mahkamah Konstitusi mengajukan ... memutuskan secara conditionally

constitutional. Tapi kalau saya membaca ini, ini kayaknya terlalu berlebihan ya karena Anda menyatakan di sini, menyatakan Pasal 81 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini. Ini kan yang awalnya ya, tambahannya, kawasan hutan yang telah ditunjuk harus dilanjutkan dengan penetapan kawasan hutan paling lambat dalam waktu lima tahun sejak putusan penunjukan kawasan hutan.

Ini norma satu lagi ini ya. Apabila pemerintah tidak melakukan penetapan sampai batas waktu lima tahun, maka putusan penunjukan kawasan hutan batal dan pemerintah harus melakukan penunjukan kawasan hutan baru bila hendak menjadikan suatu wilayah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan.

Ini Mahkamah Konstitusi diminta untuk membuat dua pasal baru yang dilekatkan dalam satu pasal, Pasal 81 ini. Ini Mahkamah Konstitusi menjadi positive legislator ini, bukan memutuskan mengenai conditional constitutional, tetapi mengatur yang baru. Nah, jadi di sini, ini yang enggak tepat karena Mahkamah Konstitusi dalam hal-hal sangat prinsip dan diperlukan sekali, baru Mahkamah Konstitusi mengatakan dengan conditionally constitutional atau unconstitutional. Tapi kalau seperti ini, maka ini suatu norma yang baru, yang sama sekali menjadi satu yang bersifat implementatif. Kalau enggak lima tahun, maka harus begini, kalau enggak lima tahun lagi, harus begini, gitu ya.

Jadi, ini mohon diformulasikan kembali. Saya rasa untuk saya itu. Saya mohon tambahan dari Pak Yang Mulia Bapak Anwar Usman, silakan.

#### 10. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua tadi. Saya hanya ingin menambahkan, mempertegas kembali. Memang kalau dilihat dari petitum ini, (suara tidak terdengar jelas) itu bertentangan.

Oleh karena itu, ya tentu di pokok-pokok permohonannya diuraikan kembali. Sebenarnya, yang mana ini yang ... yang diminta? Petitum nomor 2 minta undang-undangnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan seluruhnya ya, undang-undangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, sementara di petitum 3, seperti yang disampaikan tadi, dihidupkan kembali.

Nah, kalau memang semua pasal ya dalam undang-undang ini, artinya undang-undangnya ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya tidak perlu lagi ada pasal-pasal lainnya. Jadi, harus

dielaborasi lebih anu ya ... lebih jelas lagi, mana yang sebenarnya dikehendaki, ya.

Kemudian, yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ya, khususnya petitum 6, 7 tadi juga sudah disinggung. Nah, di sini langsung minta konstitusional bersyarat, tetapi tidak dinyatakan dulu kalau ada sesuatu, apakah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, kan harus dinyatakan dulu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini langsung minta dimaknai. Kalau memang tidak bertentangan, kan tidak perlu lagi. Nanti ya di ... di ... disesuaikan, terutama yang petitum 6 dan 7, ya.

Saya rasa sudah cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Saya persilakan, Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ibu Ketua. Saya rasa dari Ibu Ketua dan Yang Mulia Dr. Anwar Usman, jadi sudah berapa masukan dan nasihat, serta penegasan untuk perbaikan permohonan.

Dari saya, beberapa tambahan bahwa Pemohon V sampai X kan sebagai badan hukum privat, ya selain akta notaris yang disebutkan di dalam permohonan, ini perlu juga melampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, Aliansi Masyarakat Adat karena ini ada yang berbentuk persekutuan, ada badan hukum yayasan, ada perkumpulan, tentu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ya. Itu berikan bukti, ya.

Kemudian, pasal yang dijadikan di sini disebut batu uji ya, di Undang-Undang MK itu dasar pengujian ya, itu sama seperti dari Ketua dan Pak Dr. Anwar Usman itu, coba relevansi dengan dalilnya ya, diuraikan Pemohon, mana yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar sebagai dasar pengujiannya, tidak seluruhnya, lalu ini dikatakan bertentangan dengan yang keseluruhnya juga. Dihadapkan, mana yang bertentangannya, ya.

Kemudian juga di permohonan, ini dikutip juga Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ya, halaman 34 di angka 72. Di sana disebutkan bentuk diskriminatif karena bagi korporasi tidak ada larangan untuk menebang kayu, sementara bagi masyarakat dilarang. Nah, apakah hal seperti itu karena (suara tidak terdengar jelas) itu kan tidak sama, ya. Apakah ini pelanggaran diskriminasi hal seperti itu? Coba dilihat. Karena dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM pengertian diskriminasi kan karena korporasi dan masyarakat kan berbeda ya, dua hal yang berbeda. Kecuali masyarakat

ini dengan masyarakat yang lain, masyarakat ini dilarang, masyarakat ini tidak dilarang. Tapi ada masyarakat, ada korporasi, apakah tepat itu dalilnya itu diskriminasi yang dikaitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ya, demikian juga dikaitkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1) itu, "Setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, mendapatkan hidup yang layak, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan." Coba itu dicek kembali, ya.

Tadi sudah mengenai pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak perlu lagi diulangi penulisannya. Kemudian harus dipahami bahwa putusan MK itu kan berlaku dan mengikat semua. Patut dipertimbangkan. Kalau yang dimohonkan akan hilang, itu kan kekosongan hukum dan menyebabkan beberapa hubungan atau peristiwa hukum tidak bisa diajukan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan tersebut, ya. Kemudian, di ketentuan Pasal 57 Undang-Undang MK itu disebutkan bahwa ini harus putusan itu mengikat, dia dimuat dalam Berita Negara, ya. Oleh sebab itu, harus dimohonkan di sini, di petitum. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak putusan diucapkan, ini disebutkan juga di dalam petitum, ya.

Saya kira itu yang saya ingin tambahkan, kemudian terima kasih.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, itu apa yang harus kami sampaikan sesuai dengan undang-undang bahwa Hakim Panel dalam pemeriksaan pendahuluan wajib untuk memberikan nasihat pada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Anda diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan perbaikan dan langsung diserahkan pada Kepaniteraan dan kemudian nanti akan dilakukan sidang sesuai dengan panggilan sidang. Ada yang akan ditanyakan sebelum saya tutup?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup, ya. Kalau dianggap sudah cukup, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.